

*PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA YANG TIDAK  
MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*

*Oleh: Hafiz Akbar Ritonga*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2: Widia Ederita,SH.,M.H**

**Alamat: Jl. Melati Perumahan Graha Lestari Blok. GG**

**Email: hafizakbarritonga61@gmail.com**

***ABSTRACT***

The number of children who become victims of narcotics higher each year, required an effective way in order to reduce the number of children who become drug addicts getting down. To the authors need to raise the issue of children who become addicted to narcotics, to be a deterrent effect for the cause of children becoming drug addicts, and to be also held prtanggungjawabannya. The purpose of this thesis, namely: First, the need for criminal responsibility by parents to their children who become addicted to narcotics, second, the need to excuse criminal eraser against liability legislation of conflicting namely Law On Narcotics with the Child Protection Act. This type of research can be classified into types of normative legal research that discusses the general principles of law, systematic law and comparative law.

From the research there are problems, there are two main things that Dapa concluded. First, So if I researched, the person most responsible for actually increasing the number of children who became a drug addict is a parent. In accordance with Act No. 35 of 2014, the parent is obliged to protect the mental and physical development of the child. And if the author raised through the theory of criminal liability, the parent is the person most responsible. Thus, according to the author of the number of children who become drug addicts rehabilitated and imprisoned should be accompanied by parents who participate become criminal offenders because they have neglected to keep her child. In accordance with Article 55 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009, parents have been deemed to know even though he did not know if his son became a drug addict, and if it does not do notifiable be subject to criminal sanctions in accordance with Article 128 of Law No. 35 of 2009. Second, the author also analyzes the juridical what if the parents have their own initiative to undertake rehabilitation treatment in private by not required to report to the authorities in accordance with Law No. 35 of 2009. On one side of the parents run the obligation to carry out rehabilitation treatment to children with do not notifiable due to negative stigma society and can be a delay in the child's education according to the Law on the Protection of Children.

**Keywords: Narcotics Addiction - Criminal Liability - Sanction - Liability Parents**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari narkoba. Orangtua mempunyai peran penting dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, terutama yang masih dibawah umur harus ada pengawasan dari pihak orangtua. Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun).

Dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling banyak menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak atau remaja yang masih dibawah umur, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan dalam menurunkan jumlah angka anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba adalah pihak orangtua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak tergiur oleh obat-obatan terlarang dan minuman keras.<sup>1</sup>

Pada Pasal 55 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 disana juga ditetapkan sanksi bagi orangtua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak satu juta rupiah. Maka sesuai

aturan Pasal 55, orangtua dianggap tahu jika anaknya menjadi pecandu meskipun secara de facto dia tidak mengetahuinya.

Penulis pun tertarik mengangkat permasalahan ini dengan mnghubungkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, kemampuan bertanggungjawab, dan berkenaan dengan perbuatan si pelaku, apakah ada sifat melawan hukum atau tidak.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai orangtua/ wali yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu. Penelitian skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana sanksi pidana jika orangtua yang melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor tetapi memiliki inisiatif sendiri

---

<sup>1</sup> www.bnn.go.id/puslitdatin, 2012.

---

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 133.

untuk melakukan pengobatan/  
rehabilitasi secara pribadi?

yang berminat terkait  
pencegahan narkoba.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap orangtua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- b. Untuk mengetahui perlukah sanksi pidana jika orangtua yang menjalankan kewajibannya untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor tetapi memiliki inisiatif sendiri untuk melakukan pengobatan/ rehabilitasi secara pribadi.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana.
- b. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
- c. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang digunakan istilah: perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut delik.<sup>3</sup> Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggungjawaban tindak pidana. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>3</sup> Pipin Syafrin, "Hukum Pidana Indonesia", Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

<sup>4</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm 98.

- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Toerekeningsvatbaarheid)

Banyak menurut pendapat para ahli untuk mengartikan arti pertanggungjawaban pidana tersebut. Tetapi dapat dirumuskan sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak. Ringkasnya sesungguhnya ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga ada alasan pemaaf dan kesalahan.
2. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum atau tidak, atau adakah alasan pembenar.<sup>6</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana istilah asing disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan terlebih dahulu melihat pelaku tindak pidana tersebut dapat

dimintai pertanggungjawabannya atau tidak.<sup>7</sup>

2. Orang tua adalah seseorang yang berada dalam garis keturunan maupun kandung atau orang yang diangkat untuk menjadi orang tua, orang tua kandung terjadi karena hubungan darah sedangkan orang tua angkat terjadi karena hubungan hukum.<sup>8</sup>
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

#### 2. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan jenis data sekunder.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kuantitatif.

<sup>7</sup> Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1986, hlm. 205.

<sup>8</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *ibid* hlm. 107-137.

## BAB II

### A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>10</sup>

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan menjadi:

#### 1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi.

#### 2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### B. Golongan Pemakai Narkotika

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat dua golongan pemakai narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dapat disebut sebagai penyalah guna narkotika (dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
2. Orang yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan dan dalam ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis maka dapat disebut sebagai pecandu narkotika (dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

### C. Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang

Orangtua bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan hakikatnya orangtua juga bertanggungjawab untuk mendidik anaknya (sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

Dan kewajiban orangtua ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan Undang-Undang yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - a) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b) Orangtua bertanggungjawab untuk menumbuhkan anak sesuai

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 27.

- dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
- c) Orangtua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam ketentuan kewajiban orangtua terhadap anak, antara lain:
    - a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
    - b) Kewajiban orangtua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu
  3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
    - a) Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehinggakan mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya.
    - b) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
    - c) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orangtua ditetapkan dengan keputusan hakim.
    - d) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  4. Adapun kewajiban orangtua yang terhadap anaknya yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terkait dengan

judul penelitian ini mengenai hal wajib lapor, antara lain:

- a. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga kesehatan medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perlindungan, pemeliharaan dan pengasuhan anak pada pada pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama kedua orangtua<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Jakarta, 1997, Hlm. 144.

#### **D. Analisa Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika.**

Menurut Roeslan Shaleh<sup>12</sup>, tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsure-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sesuai data yang penulis peroleh di website resmi online BNN (Badan Narkotika Nasional), telah dijelaskan jumlah anak dibawah umur yang menjadi pecandu jika dilihat dari jenjang pendidikannya, yaitu SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMU (Sekolah Menengah Umum) semakin melonjak tinggi tiap tahunnya. Bahkan, jumlah anak SD (Sekolah Dasar) yang menjadi pecandu narkotika lebih besar daripada jumlah orang dewasa yang duduk di PT (Perguruan Tinggi). Dan tidak hanya mengalami kecanduan saja, bahkan ada juga yang sampai berujung kematian. Dari jumlah yang sangat tersebut, tidak ada satupun orangtua yang menjadi tersangka, padahal jika dikaji secara

mendalam orangtua adalah komponen yang paling bertanggungjawab atas anak dibawah umur yang menjadi pecandu narkotika. Sebab jika seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orangtuanya. Dan seharusnya, jumlah korban anak yang menjadi pecandu narkotika yang telah dikenakan sanksi pidana, seharusnya diikuti dengan jumlah orangtua yang dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Maka itu, penulis sangat menarik mengangkat masalah ini untuk melihat siapa sebenarnya yang lebih bertanggungjawab atas jumlah anak yang menjadi pecandu narkotika. Agar jumlah anak yang menjadi pecandu narkotika semakin turun dan dapat menimbulkan efek jera bagi siapa sebenarnya orang yang paling bertanggungjawab, maka saya melihat dari unsur pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

1. kemampuan bertanggungjawab
2. adanya kesalahan
3. tidak adanya alasan pemaaf

Jika mengambil kesimpulan dari unsure pertanggungjawaban pidana diatas, maka orang tua adalah komponen yang paling bertanggungjawab atas anak yang menjadi korban kecanduan narkotika. Jika seseorang pelaku telah memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dan dalam hal ini adalah terkait dengan kesengajaannya untuk tidak melaporkan anaknya yang kecanduan narkotik, maka orangtua tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>12</sup>Roeslan Shaleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

### BAB III

#### A. Hak dan Kewajiban Anak.

##### 1. Hak Anak

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, antara lain:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan bertatap muka secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

##### 2. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), kehadiran, tugas yang harus dilakukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang mesti dilakukan antara lain:

- a) Menghormati orangtua, wali, dan guru.
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### B. Penyebab dan Gejala Anak Menjadi Pecandu Narkotika.

##### 1. Penyebab Anak Menjadi Pecandu Narkotika

Adapun beberapa faktor penyebab anak menjadi pecandu narkotika, antara lain:

###### 1. Frustrasi

Ketika seorang anak mengalami banyak masalahnya, sehingga mencari jalan keluar untuk menghilangkan kesedihannya sehingga mereka mengkonsumsi narkotika, karena narkotika menawarkan kenikmatan dan ketenangan yang tidak mereka rasakan saat di lingkungan keluarga sehingga mereka terjerumus.

###### 2. Broken Home

Salah satu latar belakang anak mengkonsumsi narkotika karena anak memang lebih sensitive dan peka pada lingkungan keluarganya dibandingkan pada fase-fase sebelumnya.

###### 3. Ingin mencoba hal baru

Pada usia remaja, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang amat besar. Dengan sedikit iming-iming menggairahkan, maka anak-anak bisa terjebak untuk mencoba, apakah benar narkoba bagaikan lumpur hidup

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005, Hlm. 1359.

yang mampu menjebak orang selamanya untuk berada disitu walau masuk sedikit saja narkotika bagaikan coklat. Namun perlahan-lahan dengan tidak disadari, sehingga membawa malapetaka besar dikemudian hari bagi remaja yang terjerat narkotika.

## **2. Gejala-Gejala Akibat Mengonsumsi Narkotika**

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi kedalam 5 (lima) kelompok yaitu:<sup>14</sup>

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan:
  - a. Euphoria
  - b. Rasa ngantuk berat
  - c. Penciutan pupil mata
  - d. Sesak napas
2. Kelompok depressant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh.

## **C. Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika.**

Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan terhadap pecandu narkotika, hal ini diatur dalam Pasal 54, 55, 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu;

1. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pasal 55: orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

3. Pasal 56: Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk Menteri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun pengertian rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan pengertian rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## **D. Tinjauan Yuridis Terhadap Orangtua Yang Melindungi Anaknya Dengan Tidak Melakukan Wajib Laporan Tetapi Memiliki Inisiatif Sendiri Untuk Melakukan Pengobatan/Rehabilitasi Secara Pribadi.**

Perlindungan anak yang menjadi salah satu pokok permasalahan pada tulisan ini, kewajiban orangtua untuk melindungi anaknya menjadi focus utama. Penulis tertarik mengangkat permasalahan sesuai subjudul diatas, karena sesuai pengalaman dan penelitian yang penulis lakukan, dimana banyak sekali kasus yang dimana orangtua banyak sekali melindungi anaknya

<sup>14</sup> Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm.5.

sebagai pecandu narkoba dengan melaksanakan kewajiban undang-undang yang lain selain Undang-Undang Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut memiliki cara perlindungan yang berbeda terhadap si anak jika dibandingkan dengan cara melindungi anak yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kewajiban orangtua dalam memberikan perlindungan anaknya seperti yang dimaksud pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yaitu lebih kepada bertanggungjawab penuh atas segala tumbuh kembang yang ada pada anaknya. Memberikan perlindungan secara fisik maupun non fisik, perlindungan secara rohani maupun non rohani, perlindungan hukum dan non hukum.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsure kesengajaan yang dilakukan oleh orangtua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain pengobatan rehabilitasi yang disediakan pemerintah.

Maka akan terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan hal itu, maka penulis menganalisa orangtua tidak dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana, yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*) yang telah diatur didalam Pasal 48,49 dan 50 KUHP.

Menurut Prof. Moeljiatno, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi

perbuatan yang benar, yang termasuk alasan pembenar, yaitu:

1. Alasan Pembenar
2. Pembelaan terpaksa
3. Melaksanakan ketentuan undang-undang.

Terkait permasalahan diatas, maka ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib dilakukan. Dalam hal ini, kewajiban hukum yang dipilih yaitu kewajiban hukum untuk melindungi anaknya seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jumlah anak yang menjadi korban kecanduan narkoba seharusnya ikut dibarengi dengan jumlah orangtua yang dikenakan sanksi pidana. Karena sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, orangtua dianggap tahu kalau anaknya kecanduan narkoba. Sebagaimana unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, sengaja/lalai dan adanya perbuatan pidana, orangtua dianggap telah memenuhi kualifikasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan alasan tidak melapor yaitu malu, karena juga pecandu narkoba dan takut sama Bandar narkoba seharusnya harus dihindari agar dapat menekan angka anak korban kecanduan narkoba karena orangtua dianggap orang yang paling bertanggungjawab atas perilaku anak yang melakukan pidana.
2. Adanya perbenturan/pertentangan antara kewajiban orangtua dalam

melindungi anaknya yaitu antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang narkotika tentang permasalahan wajib lapor. Orangtua yang menjalankan kewajiban Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tidak melakukan wajib lapor untuk direhabilitasi tetapi melakukan pengobatan alternatif secara pribadi seharusnya tidak dikenai pidana. Diperlukan alasan penghapusan pidana dikarenakan orangtua dalam keadaan darurat menjalankan kewajiban Undang-Undang Perlindungan Anak untuk tidak melaporkan karena efek negatif yang timbul terhadap tumbuh kembang anak.

#### A. Saran

1. Seharusnya orangtua ikut membantu ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polri/BNN, dengan ikhlas memberitahukan semua yang terjadi agar pihak penyidik Polri/BNN dapat membongkarnya. Dengan terbongkarnya kasus narkotika tersebut diharapkan dapat menekan angka anak yang menjadi pecandu narkotika.
2. Orangtua dapat memberikan perlindungan terbaik pada anak-anaknya yang telah menjadi pecandu narkotika dengan cara terbaik yang dapat dipilih. Menggunakan instansi yang telah disediakan pemerintah juga memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu instansi pemerintah telah dijamin keamanannya atas tenaga kesehatan dan peralatan yang digunakan telah melewati proses pengujian.
3. Sebelum melakukan wajib lapor sesuai Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam keadaan darurat tentu tidak ada salahnya orangtua melakukan inisiatif sendiri untuk pengobatan/rehabilitasi secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Asshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikhin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penggunaannya*, Jakarta.
- Kansil, CST, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Makarao, Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Mizan, Jakarta.
- Moeljiatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Shaleh, 1982, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujono, AR dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi, Sr, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerdijono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung.
- Sadhi Astuti, Made, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifin, Pipin. 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung.
- Syaiful Bakhri, 2012, Gramata Publishing, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta.
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- waluyo, bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung
- W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/ Makalah

- Laporan Survei Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia\_ Studi Kerugian Ekonomi, Sosial Akibat Narkotika Tahun 2014
- Wahyu Ernarningsih, "20 Hak Anak Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Artikel

Pada *Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita UNSRI*, Vol.III, No. 1 Tahun 2012.

**C. Majalah/Buletin/Surat Kabar**

Sumirat, "BNN punya 4 tempat rehabilitasi gratis", *Jurnal Jakarta*, Kamis, 13 Maret 2015.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun  
1979 Tentang Kesejahteraan.

**E. Website**

<http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113>  
*Alasan Menjajal Narkoba*, diakses tanggal 18 februari 2015.

<http://narkobasi.blogspot.com/2011/05/pecandu-narkoba-dan-proses-hukum>,  
diakses pada tanggal 18 februari 2015

<http://www.dedihuman.bnn.go.id>, diakses,  
tanggal 28 April 2015

<http://www.hukumonline.com>, diakses,  
tanggal, 29 April 2015

<http://www.materihukum.wordpress.com>  
diakses, tanggal, 10 Mei 2015.

<http://blogforilmu.blogspot.com>, diakses,  
tanggal. 10 Mei 2015.